



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

No.37/Pdt.G/2025/PN.Mdn

Pada hari ini Selasa, tanggal 11 Februari 2025, pada sidang Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap:

Patricia Francisca Jans, Perempuan, umur 64 tahun, tempat tanggal lahir Plaju 05 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Taman Rempoa Indah No. A. 2 RT/RW 007/002 Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Prov. Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Inge Veronica Jans, Perempuan, umur 61 tahun, tempat tanggal lahir Medan 09 Oktober 1963, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Sei Galang No. 36 Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Tony Franciscus Jans, Laki-laki, umur 59 tahun, tempat tanggal lahir Medan 28 September 1965, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Taman Britania Jalan Excalibur No. 55 RT/RW 001/009 Kel. Panunggan Barat Kec. Cibodas Kota Tangerang Prov. Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yeria Laila, S.H., CPM dan Alda Susanti, S.H., CPM, Advokat dari Kantor Hukum "Nice Advokat" yang beralamat di Jalan PErtempuran No.77 Kel. Pulo Braan Kec. Medan Barat Kota Medan Prov. Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 026/SKK/KH-NCA/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024;

Lawan:

Peter Jans, Laki-laki, umur 59 tahun, tempat tanggal lahir Medan 27 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Tuba II No. 60 Kel. Tegal S. Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 Akta Perdamaian No. 37/Pdt.G/2025/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bersedia mengakhiri sengketa antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan No.37/Pdt.G/2025/PN.Mdn dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk membagi Objek Tanah peninggalan orang tua mereka(harta warisan Rudi Jans dan Corrie Jeane Sanggor) yaitu : sebidang tanah beserta bangunan diatasnya, seluas 948 m2 yang terletak di Jalan Kemuning No. 9, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 68 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan atas nama Corrie Jeanne Sanggor, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sri Wahyuni dan Suriono
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sofyan Raz
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sofyan Raz
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kemuning

2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan pembagian Objek Tanah tersebut berdasarkan ketentuan hukum KUHPerdara, dimana harta warisan dibagi secara sama rata, tidak membedakan bagian ahli waris antara anak laki-laki dan anak perempuan.

3. A. Bahwa untuk itu, pembagian Objek Tanah dibagi sama rata antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yaitu masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian, dengan rincian :

- PATRICIA FRANCISCA JANS mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
- INGE VERONICA JANS mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
- TONY FRANCISCUS JANS mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
- PETER JANS mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.

B. Bahwa Ukuran Objek Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 68 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan adalah kurang lebih 20 m x 47.45 m dengan Luas 948 m2, jika dibagi rata kepada keempat Ahli Waris maka masing-masing Ahli Waris mendapatkan Luas lebih kurang 237 m2 atau sekitar 10 m X 23,7 m, dengan rincian sebagai berikut :

10 m	10 m
Tony Franciscus	Patricia Francisca Jans


Halaman 2 Akta Perdamaian No. 37/Pdt.G/2025/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


23,7 m 23,7 m ¼ Bagian (Pihak I)	Jans	23,7 m 23,7 m (Pihak I)	¼ Bagian
10 m 10 m		10 m 10 m	
Inge Veronica Jans 23,7 m 23,7 m (Pihak I)	¼ Bagian	Peter Jans 23,7 m 23,7 m (PihakII)	¼ Bagian
10 m		10 m	



-----Jalan Kemuning-----

Catatan : Gambar diatas hanya perkiraan semata (belum akurat), dan untuk mendapatkan kepastian ukuran sebenarnya saat ini, maka selanjutnya akan dilakukan pengukuran oleh instansi yang berwenang.

Halaman 3 Akta Perdamaian No. 37/Pdt.G/20





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan pembagian tersebut maka milik Pihak Pertama (Patricia Francisca Jans, Inge Veronica Jans dan Tony Franciscus Jans) adalah $\frac{3}{4}$ bagian dan milik Pihak Kedua (Peter Jans) adalah $\frac{1}{4}$ bagian.

5. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji akan saling membantu segala administrasi yang diperlukan terhadap pecah dan balik nama waris seluruh Objek Tanah, baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan Notaris, Badan Pertanahan Nasional dan segala lembaga Negara dan Pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan proses administrasi tersebut.

6. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dalam memberikan kuasa kepada Pihak lain terkait proses administrasi tersebut.

7. Bahwa Pihak Pertama berhak untuk menawarkan, menjual, membuat iklan atau memasang plang diatas objek tanah milik Pihak Pertama, untuk menarik perhatian pembeli, menentukan harga serta menentukan pembeli, sesuai dengan keinginan Pihak Pertama tanpa adanya gangguan atau intervensi dari Pihak Kedua. Begitu pula sebaliknya, Pihak Kedua berhak untuk tidak menjual objek tanah miliknya, yang mana hal ini tidak dapat diganggu atau diintervensi oleh Pihak Pertama.

8. Bahwa dengan adanya kesepakatan bersama ini maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji tidak akan ada tuntutan baik secara perdata maupun pidana dikemudian hari;

9. Bahwa apabila terjadi perselisihan dalam kesepakatan bersama ini maka akan diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu, namun apabila tidak dapat diselesaikan maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dengan memilih tempat wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Memperhatikan pasal 154 RBg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.



MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui.

-Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2025, oleh kami Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Erianto Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti secara ecourt/elitigasi;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	BiayaPendaftaran	Rp. 30.000
2.	Biaya Proses	Rp. 150.000
3.	Biaya Penggandaan	Rp. 17.500
4.	OngkosPanggil	Rp. 17.500
5.	Materai	Rp. 10.000
6.	Redaksi	Rp. 10.000

Jumlah Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 Akta Perdamaian No. 37/Pdt.G/2025/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 Akta Perdamaian No. 37/Pdt.G/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6